

PERJANJIAN BILATERAL INDONESIA DENGAN MALAYSIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

Pristika Handayani
Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan
Jalan Batu Aji Baru Nomor 99, Batam
handayanipristika@yahoo.com

Abstract

The Indonesian migrant worker (TKI) is one of various treaty between Indonesia and Malaysia. There are a lot of TKI want to work to Malaysia. One of country be favorite of Indonesian migrant worker. The reason why they choose the country because so near country from Indonesia to Malaysia and the language is very simple to Indonesian people. Both of that be reason of Indonesian migrant worker to work there and to get their economic be better to another country. The government Indonesia and Malaysia signed Memorandum of Understanding (MoU) at 2004. The organizer of TKI to make them easier in abroad, so the government of Indonesia in KBRI Kuala Lumpur. Act 2004 (No.39) about the TKI work placement and protection abroad to make TKI easier to work abroad.

Keywords: *Indonesian migrant workers (TKI), protection of TKI, Memorandum of Understanding (MoU)*

Abstrak

Tenaga kerja Indonesia atau yang lebih sering disebut dengan TKI adalah merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk kerjasama yang diadakan oleh Indonesia dengan Malaysia. Banyak TKI yang bekerja di Malaysia. Salah satu Negara yang paling banyak menjadi pilihan bagi para TKI. Salah satu alasan mengapa TKI lebih banyak memilih bekerja di Malaysia adalah dikarenakan jarak tempuh yang dihitung sangatlah dekat dari Indonesia dan yang kedua adalah mengenai bahasa yang sangat mirip dengan bahasa Indonesia. kedua alasan tersebut yang membuat Negara Malaysia menjadi Negara favorit bagi para pekerja Indonesia yang ingin merubah nasib atau memperbaiki taraf ekonominya di Negara lain. Pemerintah membuat kesepakatan dengan Malaysia untuk mengadakan perjanjian diantara keduanya. Pemerintah Indonesia dengan Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama penempatan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Penandatanganan (MoU) tersebut dilakukan pada tahun 2004. Kepengurusan ketenagakerjaan khususnya membantu para pekerja/buruh Indonesia yang berada di luar negeri, maka ditempatkan petugas ketenagakerjaan perwakilan RI yaitu di KBRI Kuala Lumpur. Selain Undang-Undang tentang ketenagakerjaan, pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, agar lebih memudahkan untuk TKI yang akan bekerja di luar negeri.

Kata kunci: tenaga kerja Indonesia (TKI), perlindungan tenaga kerja, perjanjian kerjasama/MoU

Pendahuluan

Malaysia adalah salah satu Negara terdekat dengan Indonesia, sehingga lebih sering menggunakan kata tetangga. Hubungan antara kedua Negara ini juga sangat dekat sekali, banyak kerjasama yang dilakukan.

Salah satunya adalah pengiriman tenaga kerja. Banyaknya pengangguran di Indonesia mengakibatkan banyak pekerja dari Indonesia ingin memperbaiki kehidupan ekonominya.

Tenaga Kerja Indonesia atau yang lebih sering disingkat dengan TKI adalah merupakan devisa Negara yang sangat tinggi. Pendapatan Negara dari TKI sangat membantu perekonomian Negara. Begitu banyaknya TKI khususnya pembantu rumah tangga sehingga pemerintah juga harus memperhatikan dan melindungi para pekerja.

Seperti tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Kemudian dijelaskan kembali pada ayat (3) bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Begitu sulitnya untuk mencari pekerjaan di Indonesia sehingga para pekerja harus mencari pekerjaan dimanapun yang bisa menerima mereka meskipun sampai ke luar negeri demi untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *"Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*.

Amandemen UUD 1945 tentang ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28d ayat (2) UUD 1945 berimplikasi pada kewajiban Negara untuk memfasilitasi warga negaranya agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan matang di bidang ketegakerjaan untuk mewujudkan kewajiban Negara tersebut.

Pengangguran adalah salah satu alasan untuk mencari kerja sampai ke luar negeri. Lapangan pekerjaan di Indonesia sangat sedikit sekali sehingga memaksa para pekerja untuk mencari lahan kerja di luar negeri. Salah satu Negara yang menjadi incaran bagi para TKI adalah Malaysia karena alasan kedekatan jarak.

Perjalanan para TKI juga tidak selalu mulus atau berjalan lancar seperti apa yang dibayangkan. Banyak para pekerja juga mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Beberapa TKI

mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya oleh majikannya sendiri.

Penanggulangan masalah tenaga kerja, pengangguran, dan kemiskinan merupakan upaya pemerintah secara menyeluruh lintas sektoral dan juga melibatkan banyak pihak sesuai dengan UU RI NO.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri para TKI.

Pemerintah Indonesia telah mengadakan perjanjian kerja sama mengenai penempatan tenaga kerja Indonesia. salah satu Negara yang melakukan perjanjian kerjasama tersebut adalah Malaysia yaitu pada tahun 2004.

Untuk melakukan pengurusan ketenagakerjaan khususnya membantu para pekerja/buruh Indonesia yang berada di luar negeri, saat ini telah ditempatkan tiga petugas ketenagakerjaan di tiga perwakilan RI, yaitu KBRI Kuala Lumpur. Hal ini untuk mempermudah pekerja untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Setelah penandatanganan MoU antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia ternyata masih banyak terjadinya pelanggaran HAM terhadap para TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia.

Masalah TKI yang sering terjadi adalah adanya calo dan sponsor pada pengiriman TKI. Pelayanan birokrasi harus sangat selektif dan juga terbuka. Dimulai dari pemilihan pekerja yang akan diberangkatkan, pemberangkatan dan juga pemulangan. Para pekerja atau TKI harus paham dengan kondisi atau keadaan tempat pekerja yang nantinya akan ditempatkan. Kontrak kerja harus jelas dan transparan.

Pengiriman TKI ke luar negeri harus terhindar dari campur tangan calo. Oleh karena itu, aparat penegak hukum seharusnya menerbitkan keberadaann calo dalam proses pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri ini. Mekanisme dan prosedur penempatan serta perlindungan TKI harus disederhanakan. Pelayanan birokrasi dalam penerbitan dokumen yang diperlukan TKI maupun proses pemberangkatan dan pemulangan TKI perlu lebih dikordinasikan dan diintegrasikan dengan baik.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka pada penelitian ini akan dibahas

bagaimanakah upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri khususnya Malaysia sebagai pemberi devisa yang cukup besar bagi pemerintah.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan normatif yang bersifat *Library Research* (penelitian Kepustakaan) dan deskriptif, penulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku maupun karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif yang bersifat perspektif analitis.

Pembahasan

Indonesia dengan Malaysia dikenal mempunyai hubungan baik. Salah satunya adalah dengan banyaknya TKI yang bekerja di Negara tersebut. Keterdekatan jarak dan juga kesamaan bahasa yang sangat memudahkan para pekerja apabila bekerja di Malaysia. Itulah salah satu mengapa Negara tersebut menjadi pilihan utama TKI kita. Kedua Negara ini tidak mau tinggal diam atas keadaan tersebut. Kedua Negara ini mengadakan perjanjian dalam hal mengenai TKI kita yang bekerja di Malaysia.

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh subyek-subyek hukum internasional dan bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Termasuk kedalam perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh Negara dengan Negara, antara Negara dengan organisasi internasional, antara organisasi internasional yang satu dengan yang lainnya dan perjanjian yang dibuat antara tahta suci dengan Negara-negara.

Jika dilihat dari pihak-pihak yang terlibat, perjanjian internasional dapat dibedakan atas perjanjian internasional dibedakan atas perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral.

Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua pihak seperti perjanjian yang diadakan dengan Malaysia.

Apabila dilihat dari sifat mengikatnya suatu perjanjian internasional dapat dibedakan atas *treaty contract.*, yaitu perjanjian yang

dimaksudkan untuk melahirkan akibat-akibat hukum yang hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun *law making treaty* adalah perjanjian yang akibat-akibatnya menjadi dasar ketentuan atau kaidah hukum internasional.

Perjanjian internasional dibuat melalui tiga proses, yaitu: perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*), dan pengesahan (*ratification*). Pada tahap perundingan biasanya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian mempertimbangkan terlebih dahulu materi-materi apa yang hendak dicantumkan dalam perjanjian. Pada tahap ini pula materi yang akan dicantumkan dalam perjanjian ditinjau dari berbagai segi, baik politik, ekonomi maupun keamanan.

Tahap perundingan diakhiri dengan penerimaan naskah (*adoption of the text*) dan pengesahan bunyi naskah (*authentication of the text*). Dalam praktek perjanjian internasional, peserta biasanya menetapkan ketentuan mengenai jumlah suara yang harus dipenuhi untuk memutuskan apakah naskah perjanjian diterima atau ditolak.

Demikian halnya menyangkut pengesahan bunyi naskah yang diterima akan dilakukan menurut cara pengesahan, maka pengesahan dapat dilakukan dengan penandatanganan sementara atau dengan pembubuhan paraf (Mochtar,1990).

Secara historis hak-hak asasi manusia adalah selalu diwarnai oleh serangkaian perjuangan, yang tidsak jarang bahkan menjelma dalam bentuk revolusi. Sejarah juga mencatat banyak kejadian dimana orang baik secara individu maupun kelompok, mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap sebagai haknya, bahkan terkadang disertai dengan taruhan jiwa dan raga (Bambang,2009).

Masalah hak asasi manusia ini akan terus merupakan masalah yang akan tetap berkepanjangan selama manusia masih hidup dibawah kolong langit, karena adanya rangkaian yang tak terlepas antara yang memerintah dan yang diperintah, antara Negara dan warga negaranya, sementara pihak yang memerintah kadang-kadang bahkan sering bertindak melalui batas-batas warganegaranya. Dipihak lain, pihak yang

diperintah selalu menginginkan dapatnya keadilan dan kemakmuran dirasakan oleh mereka. Dalam kaitan ini, Hegel dalam tulisannya "*Reason of History*".

"Segala sesuatu tentang manusia merupakan bagian Negara, karena didalamnya ia menemukan esesnsinya. Semua nilai yang dimiliki oleh manusia, semua realitas spiritual ia mendapatkannya dari jiwa yang ada pada rakyat" (Kompas,1986).

Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air. Dengan penyediaan dokumen dokumen yang benar dan abash, diharapkan TKI terhindar dari risiko yang mungkin timbul selama mereka bekerja di luar negeri (Andrian, 2009).

Peningkatan keterampilan dan penguasaan bahasa setempat membantu TKI dalam komunikasi, menerima perintah, dan menyampaikan pendapat kepada pihak-pihak lain terutama kepada majikannya. Kesiapan mental dan pemahaman dasar mengenai adat kebiasaan dan budaya membantu TKI beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kondisi masyarakat setempat, sehingga dapat menghindarkan TKI dari berbagai masalah sosial di luar negeri (Andrian, 2009).

Dengan menandatangani suatu naskah perjanjian, suatu Negara berarti sudah menyetujui untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Selain melalui penandatanganan, persetujuan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat dilakukan melalui ratifikasi, pernyataan turut serta (*acesion*) atau menerima (*acceptance*) suatu perjanjian. Sedangkan ratifikasi adalah pengesahan naskah perjanjian internasional yang diberikan oleh badan yang berwenang di suatu Negara. Dengan demikian, meskipun delegasi Negara yang bersangkutan sudah menandatangani naskah perjanjian, namun Negara yang diwakilinya tidak secara otomatis terikat pada perjanjian setelah naskah perjanjian tersebut diratifikasi.

Badan yang berwenang untuk meratifikasi perjanjian internasional menjadi persoalan internal Negara yang bersangkutan. Untuk Indonesia misalnya wewenang itu dipegang oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini merujuk

pada Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat membuat perjanjian dengan Negara-negara lain".

Setiap TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri sebaiknya mengerti akan apa saja hak dan juga kewajiban selama bekerja. Tidak lengkapnya salah satu dokumen saja bisa mengakibatkan kerugian yang berdampak besar. Karena bisa merugikan para pekerja atau TKI.

Pengiriman TKI ke luar negeri harus terhindar dari campur tangan calo. Oleh karena itu, aparat penegak hukum seharusnya menertibkan keberadaan calo dalam proses pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri ini. Mekanisme dan prosedur penempatan serta perlindungan TKI harus disederhanakan. Pelayanan birokrasi dalam penerbitan dokumen yang diperlukan TKI maupun proses pemberangkatan dan pemulangan TKI perlu lebih dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan baik.

Antara majikan dan juga TKI sebagai pekerja juga tertuang didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Didalam KUHPerdata tersebut menjelaskan mengenai perjanjian kerja.

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1601a menyebutkan:

"perjanjian kerja adalah perjanjian dengan mana pihak yang kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk dibawah pimpinan pihak yang lain, majikan untuk waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah."

Apabila kita teliti dan amati mengenai materi rumusan perjanjian kerja tersebut hanya satu pihak saja yang mengikatkan diri yaitu buruh. Sedangkan majikan tidak terikat dengan perjanjian kerja tersebut. Sesuai ketentuan perjanjian kerja yang berlaku secara universal, kedua belah pihak harus saling mengikatkan diri tanpa membedakan kedudukan, status, ras, suku, agama maupun golongan dan bangsa. Buruh juga punya hak sipil dan politik antara lain hak hidup dan hak ekonomi antara lain hak pekerjaan dan penghidupan, tidak hanya majikan yang punya hak hidup dan hak ekonomi yang mendapat perlindungan hukum.

Perjanjian kerja dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu untuk waktu tidak tertentu dan untuk waktu yang tertentu (kontrak). Hubungan kerja untuk waktu yang tidak tertentu ditandai dengan adanya masa pelatihan (*training*) selama tiga bulan. Sedangkan hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu tidak mengenal masa pelatihan. Akan tetapi sering terjadi, hubungan kerja untuk waktu tertentu juga diwajibkan mengikuti masa *training* selama tiga bulan. Jika hal ini terjadi, maka sifat perjanjian kerja untuk waktu tertentu menjadi batal dan hubungan kerja tersebut menjadi hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu (Sehat, 2004).

Mengenai tenaga kerja selain diatur di KUHPerduta juga diatur di Undang-undang ketenagakerjaan yaitu pada UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Didalam UU tersebut tersebut juga sangat jelas diatur mengenai segala hak dan kewajiban, dan juga yang berkaitan dengan tenaga kerja begitu juga dengan majikan atau yang mempekerjakan pekerja.

Karena dianggap Undang-undang mengenai ketenagakerjaan dirasa masih sangat kurang lengkap untuk membahas ataupun mengatur mengenai TKI yang nantinya bekerja di Negara orang maka pemerintah memuat dengan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Perbaikan sistem serta peningkatan kualitas penempatan dan perlindungan TKI akan dilakukan melalui langkah reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI berbasis Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Pada Pasal 2 keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.204/Men/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, telah menetapkan bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diselenggarakan tertib, efisien dan efektif untuk meningkatkan perlindungan, kesejahteraan tenaga kerja, perluasan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja dan peningkatan penerimaan devisa dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia, bangsa dan Negara.

Kemudian juga dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) mengenai Penempatan Tenaga kerja

Indonesia (TKI) dapat dilakukan ke semua Negara dengan ketentuan:

- a. Negara tujuan memiliki peraturan adanya perlindungan tenaga kerja asing
- b. Negara tujuan membuka kemungkinan kerjasama bilateral dengan Negara Indonesia di bidang penempatan TKI
- c. Keadaan di Negara tujuan tidak membahayakan keselamatan TKI

Dikaitkan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar Negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan pemerintah. Namun pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan pemerintah Provinsi maupun kabupaten/Kota serta institusi swasta. Dilain pihak masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat asasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak asasi warga Negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi (Abdulssalam, 2009).

Kesimpulan

Adanya Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri semakin mempermudah para tenaga kerja Indonesia ketika hendak bekerja di luar negeri. pemilihan biro jasa adalah salah satu factor terpenting ketika TKI hendak bekerja di luar negeri.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan devisa negara yang sangat tinggi. Pemberangkatan para TKI ke luar negeri harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Malaysia sebagai Negara yang sangat banyak dikunjungi oleh TKI. Pemerintah dalam melakukan kerjasama harus lebih tegas. Perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia harus lebih focus. TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri harus benar-benar memahami hak dan kewajiban yang nantinya menjadi focus didalam bekerja diluar

negeri. penempatan TKI di luar negeri harus sesuai dengan keahlian yang dimiliki TKI.

Daftar Pustaka

Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, Jakarta: Restu Agung, 2009

Andrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2009

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 1990

Sehat Manik, *Hukum Acara Perburuhan Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No.2 Tahun 2004*, Jakarta: DSS Publishing, 2004

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.